

## **Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (*Waqf Al-Nuqud*) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Selah Nurul Ma'rifah  
Institut Agama Islam Tribakti  
*Nurulmarifah7323@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Wakaf uang adalah wakaf yang objeknya (*mauquf bihi*) adalah uang. Wakaf uang memiliki Potensi yang besar dan menyeluruh di Indonesia. Wakaf uang diharapkan menjadi jawaban atas persoalan ekonomi salah satunya persoalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Maka dari itu, Global Wakaf sebagai lembaga pengelola wakaf berupaya mengoptimalkan kinerja pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi model pengelolaan wakaf uang yang didesain untuk pelaku usaha kecil oleh Global Wakaf ACT Kediri dan menginterpretasi dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer (narasumber) dan sumber sekunder (website resmi, surat kabar elektronik, media sosial, dokumentasi dan brosur). Penentuan informan menggunakan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang Global Wakaf ACT Kediri terdiri dari 2 kegiatan yaitu *fundraising* dengan program tabungan tunai wakaf dan *distributing* dengan program wakaf modal usaha. Skema yang digunakan adalah *qardhul hasan*. Adapun tahapan kegiatannya melalui proses identifikasi, studi kelayakan, pelatihan bisnis, pengajian bulanan, laporan dan evaluasi program. Dampak yang diterima oleh UMKM terbagi ke dalam 2 unsur yaitu unsur *maddi* dan *ma'nawi*. Adapun kekurangan dari program ini adalah *nazhir* yang terpilih tidak memiliki wawasan bisnis.

**Kata kunci** : Model Pengelolaan, Wakaf Uang, Wakaf Modal Usaha, *Qardhul Hasan*, UMKM

### **ABSTRACT**

*Cash waqf is waqf whose object (mauquf bihi) is money. Cash waqf has great and comprehensive potential in Indonesia. Cash waqf is expected to be the answer to economic problems, one of which is the problem of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Therefore, Global Waqf as a waqf management institution seeks to optimize the performance of cash waqf management. This study aims to interpret the cash waqf management model designed for small business by Global Waqf ACT Kediri and interpret its impact on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study uses a descriptive type of qualitative approach. The data used come from primary sources (resource persons) and secondary sources (official websites,*

*electronic newspapers, social media, documentation and brochures). Determination of informants using purposive sampling technique. data collection using interviews, observation and documentation techniques. The results showed that ACT Kediri's Global Waqf cash waqf management consisted of 2 activities are fundraising with cash waqf savings programs and distributing with venture capital waqf programs. The scheme used is qardhul hasan. The stages of the activities are through the identification process, feasibility study, business training, monthly recitation, reports and program evaluation. The impact received by MSMEs is divided into 2 elements, namely maddi and ma'nawi elements. The drawback of this program is that the chosen nazhir does not have business insight.*

**Keywords:** *Management Model, Cash Waqf, Business Capital Waqf, Qardhul Hasan, MSME*

## PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya, konsep wakaf terdahulu hanya sebatas kegiatan sosial keagamaan dimana orientasinya adalah ibadah baik secara vertikal kepada Allah SWT maupun secara horizontal antar manusia. Sempitnya persepsi tentang wakaf ini membuat kaku pelaksanaan kegiatan wakaf. Harta benda yang diwakafkan terbatas pada bentuk lahan dan bangunan yang ditujukan untuk pembangunan masjid, madrasah diniyah, rumah yatim piatu dan lain sebagainya. Sehingga pengelolaan wakaf dengan konsep ini masih sebatas pada esensi pemanfaatannya yang cenderung bersifat konsumtif. Padahal diluar itu wakaf memiliki potensi yang luar biasa bila dioptimalkan dan dikembangkan secara produktif kreatif (Zunaidi, 2021).

Perkembangan pengelolaan wakaf di setiap wilayah tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pemilik kekuasaan, regulator dan fasilitator. Sejak zaman Rasulullah pelaku wakaf (*waqif*) itu sendiri berasal dari kalangan penguasa maupun bangsawan sebagai contoh adalah umar yang mewakafkan tanahnya di khaibar. Kemudian wakaf semakin berkembang pada masa pemerintahan bani umayyah dibawah kepemimpinan khalifah Hisyam bin Abdul Malik dengan didirikannya lembaga pengelola wakaf dibawah naungan hakim Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami yang menjabat saat itu (Kasdi, 2015). Begitupun hal nya di indoneisa hingga saat ini, perkembangan pengelolaan wakaf dipacu oleh regulasi-regulasi serta inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. salah satunya adalah penetapan UU wakaf yang didalamnya tertera perihal jenis benda yang dapat menjadi objek wakaf yang menjadi pembatal PP

No. 28 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu bahwa objek harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kata “Benda bergerak” disini merupakan indikasi dari wakaf uang (*cash waqf*).

Di era perkembangan zaman yang modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa uang memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Uang merupakan media wakaf yang paling *acceptable* untuk semua kalangan masyarakat. Karena tidak ada Batasan minimal bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan hartanya untuk wakaf. Potensi wakaf uang yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa wakaf uang sangat *potential* dalam menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang ada.

Berdasarkan portal resmi kemenag jumlah ummat muslim di indonesia per 2022 adalah 231.069.932 atau sekitar 86,9% dari total penduduk indonesia yaitu 273.879.750. menurut Edwin nasution, dari keseluruhan total ummat muslim di indonesia jika diasumsikan bahwa yang dermawan 10% atau 23.106.990 orang dengan pendapatan rata-rata 500.000-10.000.000. maka paling tidak akan terkumpul wakaf tunai sebesar 7,8 triliun pertahun (Zahro’ et al., 2020).

**Tabel.1**

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	10 juta	Rp. 5000	Rp.50 milyar	Rp. 600 milyar
Rp. 1 juta- 2juta	5 juta	Rp. 10.000	Rp. 50 milyar	Rp. 600 milyar
Rp. 2 juta- 5 juta	5 juta	Rp. 50.000	Rp. 250 milyar	Rp. 3 triliun
> Rp. 5 juta	3 juta	Rp.100.000	Rp. 300 milyar	Rp. 3,6 triliun
<b>Total</b>				Rp. 7,8 triliun

Sebagai contoh adalah permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada aspek Perolehan pinjaman dana. persoalan tersebut disebabkan kurangnya kualifikasi persyaratan yang dimiliki. Keadaan ini menghambat ekspansi dan pengembangan usaha. Padahal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tonggak kemajuan perekonomian indonesia. Hal ini manjadi semakin serius akibat

terjadinya wabah covid 19 yang muncul sejak awal 2020. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk ke dalam kategori sektor yang paling signifikan terdampak penurunan ekonomi yang minus di era pandemi (Hardilawati, 2020). Banyak yang pendapatannya menurun signifikan atau bahkan kehilangan sama sekali sehingga kesulitan untuk memutar modal yang berujung kebangkrutan. Akses untuk mendapatkan modal juga sangat terbatas terlebih bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kualifikasi syarat pengajuan modal pinjaman di Bank. Pada akhirnya tingkat produksi menurun dan pekerja banyak yang mengalami PHK.

Fenomena tersebut kemudian mendorong tumbuhnya spirit bagi salah satu lembaga pengelola wakaf yaitu Global Wakaf ACT Kediri untuk turut berperan dalam mobilisasi dan pengembangan pengelolaan wakaf uang untuk mengentaskan permasalahan yang ada. Dalam upayanya, global wakaf ACT Kediri mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang melalui program-program yang diluncurkannya. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti terkait bagaimana model pengelolaan wakaf uang yang didesain oleh global wakaf sebagai upaya pengentasan masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pemberdayaannya? apa saja program yang diluncurkan untuk mendayagunakan dana wakaf uang? Dan bagaimana dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami kasus pada suatu kondisi/situasi tertentu di lingkup sosial dengan latar yang alamiah realistis, menggambarkan secara komprehensif dalam bentuk narasi, menginterpretasikannya secara terperinci dan mendalam (Fadli, 2021). Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa secara deskriptif.

### **Teknik pengumpulan data**

Data-data dalam penelitian berasal dari 2 sumber yaitu primer dan sekunder. sumber primer adalah sumber yang utama dimana peneliti berhadapan dengan sumber data dan mendapat data secara langsung saat itu juga tanpa perantara yakni informan/narasumber. Sedangkan sumber primer adalah sumber kedua yang menjadi media penyalur data bagi si peneliti dari sumber primer yakni website resmi, surat kabar

elektronik, media sosial, dokumentasi dan brosur (Sugiyono, 2009). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

### **Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik model miles and Huberman yakni kegiatan analisis data berlangsung sejak interview dengan informan, pertanyaan akan terus diajukan hingga pertanyaan jenuh. Data kemudian melalui beberapa tahapan proses yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*) dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Wakaf Uang dan Model Pengelolaannya***

Islam adalah syari'at yang *kaffah* (komprehensif) mencakup seluruh sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian. Dalam syari'at islam terdapat qaidah-qaidah yang mengatur jalannya kegiatan perekonomian demi terwujudnya tujuan dari *syari'at* itu sendiri. Menurut imam Al-Syatibi *Qoshdu al-syari' fii wadh'i al-syari'ah* adalah *al-falah wal mashlahatul ummah*. salah satunya adalah wakaf yang saat ini menjadi salah satu instrument pembangunan ekonomi dan sedang digaungkan dimana-mana (Zatadini, 2018).

*Waqf* dari segi Bahasa merupakan sinonim dari kata *al-habsu* yang berasal dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama madzhab dalam beberapa hal yaitu kekekalan harta wakaf dan esensi objek wakaf dari suatu harta (*mauquf bihi*) antara kemanfaatan dan asset yang bersifat fisik (Zunaidi, 2021). Perbedaan pendapat ini kemudian dirangkum dan disusun menjadi sebuah definisi yang holistik oleh perundangan indonesia di dalam UU no 41 tahun 2004 yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan/menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/kesejahteraan umum menurut syari'at (UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.).

Dalam UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu tujuan dari mewakafkan suatu harta adalah untuk kesejahteraan ummat yakni bebas dari persoalan,

dimana ruang lingkupnya sangat luas sehingga pengelolaan harta wakaf menjadi hal krusial yang perlu difikir secara matang dan bersifat dinamis karena setiap masa dan wilayah memiliki persoalan yang berbeda-beda maka jalan keluar yang harus ditempuh pun berbeda.

Secara praktis, kegiatan waqaf sudah muncul sejak masa Rasulullah SAW dan terus mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan zaman baik dari segi *mauquf bihi* (objek wakaf), *mauquf 'alaihi* (subjek wakaf) hingga pengelolaan manfaatnya. pada mulanya wakaf hanya diperbolehkan menggunakan benda yang tidak bergerak namun seiring meningkatnya urgensi masyarakat terhadap uang maka objek wakaf bergeser menjadi lebih luas yaitu dengan menggunakan uang.

Meski banyak perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum diperbolehkannya wakaf uang, namun saat ini sudah banyak fatwa dan regulasi yang menyatakan keabsahan uang sebagai objek wakaf. Sebagaimana fatwa yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan dan mengatur tentang wakaf tunai, yaitu (Said & Amiruddin, 2019):

1. Wakaf uang (*cash waqf*) harus berbentuk tunai dan dikelola oleh sekumpulan orang baik berbadan hukum maupun tidak
2. kata uang mencakup surat-surat berharga
3. waqf uang hukumnya *jaiz* (boleh)
4. objek penyalurannya diwajibkan kepada yang halal
5. kekekalan nilai pokok wakaf harus terjamin (*laa yuhaabu, laa yubaa'u wa la yuurotsu*)

Wakaf uang secara implisit sudah mulai dipraktekkan bahkan sejak abad ke 1 Hijriah oleh masyarakat hanafiyah. contohnya adalah sistem wakaf untuk kebutuhan pembangunan masjid dimana masyarakat diminta mengumpulkan uang untuk kemudian dibelikan tanah wakaf yang akan dibangun sebuah masjid. secara tidak langsung praktik tersebut menggunakan jenis wakaf uang meskipun akadnya masih menggunakan akad wakaf tanah (Atabik, 2016). Adapun kegiatan wakaf uang sesungguhnya berdasarkan Riwayat al-bukhari sudah ada pada permulaan abad ke-2 hijriah sebagai bentuk pelaksanaan fatwa dari imam al-zuhri untuk mewakafkan uang (dinar dan dirham) dengan tujuan sosial kemasyarakatan melalui program bantuan modal usaha. Akan tetapi eksistensinya dalam catatan sejarah mengalami kenaikan dan penurunan

hingga akhirnya mulai dikenal Kembali di era modern berkat inovasi program wakaf uang oleh Prof. Dr. M Abdul Mannan dari Bangladesh yang mengeluarkan produk sertifikat wakaf tunai pada lembaga Social Investment Bank Limited (SIBL) yang didirikannya (Hasan, 2010).

Pola yang digunakan pada wakaf model ini menyerupai pola yang ada pada investasi sukuk dimana SIBL bertindak sebagai agen dengan fungsi perantara yang menghubungkan antara *defisit unit* (yang dalam hal ini adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi) dan *surplus unit* (dalam hal ini pihak yang mewakafkan hartanya). Namun perbedaan diantara keduanya tetap ada contohnya seperti perbedaan sifat, transaksi sukuk bersifat komersial sedangkan wakaf dengan model ini tentu bersifat *tabarru* (kebajikan/Cuma-Cuma).

Model wakaf uang harus terus dikembangkan agar wakaf dapat eksis menjawab tantangan-tantangan zaman yang semakin kompleks. Maka dalam hal ini peran *nazhir* sangatlah penting karena bagaimanapun orang yang paling aktif dalam kegiatan wakaf adalah *nazhir* itu sendiri. ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh *nazhir* dalam pengembangan inovasi produk wakaf yaitu (Pebrian, 2019):

1. Sosialisasi bahwa wakaf adalah sumber bantuan dan pendanaan murah
2. Spesialisasi kegiatan
3. Fungsi Pendidikan ummat

Di Indonesia sendiri sudah banyak model pengelolaan wakaf uang yang telah diciptakan oleh para institusi pegiat wakaf dari kalangan pemerintah hingga swasta. Sebagai contoh Bank Wakaf Mikro tambak beras jombang yang mengelola wakaf dengan skema akad-akad mu'amalah perbankan.

### ***Qardhul Hasan***

*Qardh* dari segi Bahasa berasal dari kata *Qaradha* yang berarti pertolongan. Sedangkan dari segi istilah berarti meminjamkan sesuatu kepada orang lain tanpa kewajiban imbalan.

Adapun makna *Qardh* menurut para imam *madzhabul arba'ah*, sebagaimana berikut (Hidayati & Saron, 2019):

1. Menurut seorang *Hanafiyah*, Ibnu Abidin berkata bahwa *qardh* adalah meminjamkan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain yang memiliki harta dan harus dikembalikan dengan baik hati

2. Menurut Imam Maliki, transaksi antara orang yang membutuhkan barang dengan yang menyediakannya dengan kuantitas pengembalian dan batas waktu yang ditentukan di permulaan.
3. Menurut Imam Hanbali, memberikan sesuatu kepada orang untuk dipakai kemanfaatannya dan dikembalikan dengan sesuai
4. Menurut Imam Syafi'i, pemindahan hak milik dari yang memberi kepada yang menerima dengan syarat wajib membayarnya kembali

Pendapat ke empat imam tersebut memiliki titik temu yang sama yakni sesuatu yang menjadi objek *qardh* wajib dikembalikan kepada pemilik awal yang meminjamkan dengan kuantitas dan kualitas yang sama dengan permulaan. Maka definisi *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam atas sesuatu yang dilakukan oleh dua orang dimana yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan satu lagi sebagai peminjam dan harus dikembalikan dengan porsi yang sama Ketika sudah mampu. Akad ini berlandaskan pada asas *ta'awun* maka termasuk ke dalam *akad tabarru'* sehingga tidak diperbolehkan mengandung unsur komersial yang mewajibkan adanya imbalan didalamnya.

Adapun *Qardhul Hasan*, Sebagian tokoh berpendapat sama dengan *qardh*. Namun Sebagian lagi berpendapat bahwa *qardhul hasan* bersifat lebih spesifik (khusus) untuk sesuatu yang berorientasi sosial. Sehingga peminjam sama sekali tidak diperbolehkan menerima beban pengembalian selain pokok pinjaman termasuk biaya administrasi. Rukun *qardh* menurut jumhur ulama ada 3: '*Aqidani (Muqridh dan Muqtaridh)*, Objek *qardh*, *Shiqat (Ijab dan Qobul)*. Sedangkan Syarat-syarat *qardh: Muqridh*, seorang peminjam harus baligh dan 'aqil serta harta harus dimilikinya secara sempurna (*milkuttam*), Objek *qardh* harus disepakati baik dari segi kuantitas dan kualitas, Tidak boleh ada unsur pengambilan manfaat didalamnya (Sukma et al., 2019).

### ***UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)***

UMKM merupakan akronim dari Usaha Mikro Kecil Menengah usaha produktif milik perorangan dan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Yusdita et al., 2021):

1. Memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (dikecualikan darinya tanah dan tempat bangunan usaha)

2. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00

UMKM merupakan pelaku usaha dengan tingkat *Labour Demand* tertinggi. Setiap tahunnya daya serap tenaga kerja oleh UMKM terus meningkat seiring meningkatnya jumlah pelaku UMKM itu sendiri, terhitung sejak tahun 2012-2017 daya serap tenaga kerja UMKM mengalami peningkatan sebanyak 2,9% dari 96,99%-97,22% (Yusdita et al., 2021).

Tercatat juga per 2013, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai angka 60,34%. Artinya dari seluruh sektor usaha, sektor ini lah yang memiliki peran tertinggi dalam perekonomian Indonesia (Pebrian, 2019).

### ***Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf An-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri***

Global wakaf adalah institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan harta wakaf. Global wakaf merupakan anak institusi (*subsidiary institution*) dari institusi induk (*holding institution*) Global Islamic Philanthropy (GIP). Ada beberapa institusi lainnya yang berada dibawah naungan GIP sebagaimana global wakaf yaitu; Aksi Cepat Tanggap (ACT), Global Zakat, Global Qurban dan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI). Setiap dari semuanya memiliki bidang masing-masing yang dikelola.

Semua institusi tersebut sudah resmi berbadan hukum Yayasan. Berdasarkan uu no 28 tahun 2004 yang merupakan perbaharuan dari uu no 16 tahun 2001 yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan juga tidak memiliki anggota. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan terpisah adalah uang yang diperoleh oleh lembaga GIP dan seluruh anak yayasannya yang merupakan hasil dari penggalangan (*fundraising*) dana masyarakat. Dana ini tidak diperbolehkan tercampur dengan dana pribadi milik Yayasan maupun staff Yayasan. Berdasarkan UU tersebut juga maka global wakaf tidak memiliki anggota, Adapun kumpulan orang yang berada didalam lingkup operasional Yayasan adalah karyawan dan relawan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, 2001).

Adapun kantor dan keseluruhan sistem dari Yayasan tersebut masih tersentralisasi di Jakarta kecuali ACT dan MRI. Kedua Yayasan ini sudah memiliki kantor cabang di beberapa daerah contohnya adalah kantor cabang ACT yang berada di Kediri. Maka untuk pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kediri dipasrahkan (dipastikan) oleh global wakaf pusat kepada Yayasan ACT Kediri. Dalam hal ini pihak ACT Kediri

tidak melakukan kegiatan *fundraising* dana wakaf, namun hanya menjalankan operasional penyaluran, pemanfaatan dan pendayagunaan harta wakaf tersebut. Dana wakaf berasal dari kegiatan *fundraising* oleh kantor Global Wakaf pusat itu sendiri. berikut skema aliran dana wakaf uang global wakaf kediri.

**Gambar.1**



*Gambar1. Skema aliran dana wakaf uang global wakaf kediri*

Di setiap bidang kehidupan, untuk mencapai suatu tujuan diperlukan sebuah proses manajemen yang baik. Begitu pula dalam hal wakaf uang, untuk mencapai optimalisasi potensinya diperlukan keahlian manajerial yang baik. Manajemen merupakan keseluruhan proses untuk mencapai tujuan melalui serangkaian kegiatan yang diorganisasikan dengan baik (Afrina, 2020). berdasarkan skema pada gambar tersebut maka diketahui bahwa secara keseluruhan manajemen dana wakaf terdiri dari dua macam kegiatan yaitu *fundraising* dan *distributing*. *Fundraising* dilihat dari segi Bahasa adalah kata Bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari kata *fund* yang berarti dana dan *raising* yang berarti mengumpulkan dan menggalang. Maka secara Bahasa *fundraising* adalah penggalangan dana. kata *Raising* juga dapat diartikan dengan *pemeliharaan*. Dengan begitu *fundraising* dalam manajemen wakaf adalah proses pengumpulan dana wakaf dengan cara mempengaruhi *customer* dengan tujuan pemeliharaan (Syahputra & Khairina, 2021).

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan *fundraising*, yaitu pendekatan transaksional yaitu penggalangan non strategis yang seketika pada saat transaksi, berorientasi pada uang dan bersifat jangka pendek, sedangkan pendekatan strategis adalah penggalangan dana yang disertai dengan kegiatan membangun hubungan dengan *wakif* sebagai strategi penggalangan yang berkelanjutan. Pendekatan jenis ini dapat membangun *customer loyalty* sehingga dapat berlangganan menjadi wakif ke depannya (Nurhidayat, 2020).

Kegiatan *fundraising* uang wakaf global wakaf masih tersentralisasi di kantor pusat. Global wakaf dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan strategis. Adapun yang **pertama**; melalui beberapa website resmi yaitu *Global wakaf.id*, *act.id* dan *wakaftunai.id* yang berbentuk “tabungan wakaf”. dengan cara sebagai berikut: Masuk ke website resminya, pilih menu ayo wakaf, klik wakaf sekarang, pilih jenis sektor wakaf, masukan nominal, kemudian isi formulir (yang berupa nominal waqf, nominal infaq administrasi, nama lengkap wakif, email, no telp, metode pembayaran)

Pengadaan formulir tersebut merupakan Langkah strategis global wakaf dalam membangun kesinambungan hubungan dengan wakif. yang **kedua**, yaitu dengan menggandeng brand-brand dan beberapa perusahaan untuk menjadi mitra seperti wardah, aice, vanilla hijab dan lain-lain. hingga kini salah satunya (wardah) menjadi wakif tetap di global wakaf .

Pilihan sektor alokasi dana wakaf ada 4 macam yaitu sektor Kesehatan (armada medis), kemanusiaan (wakaf sumur), Pendidikan (wakaf bangunan pesantren) dan pemberdayaan ekonomi (wakaf modal usaha). Jenis wakaf yang dikelola oleh global wakaf dominan kepada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dari kesemuanya yang termasuk wakaf uang adalah wakaf modal usaha. Dan sistem pengelolaan wakaf yang digunakan adalah pengelolaan produktif. karena bagi global wakaf jenis produktif lah yang paling cocok dengan ketentuan benda wakaf yaitu bersifat tetap dan kekal.

Adapun *distributing* adalah kegiatan pengalokasian, pendistribusian, pemanfaatan dan pendayagunaan dana wakaf. Distribusi wakaf uang oleh global wakaf dilakukan dengan menyalurkannya melalui melalui pos-pos ACT di setiap daerah termasuk ke dalamnya adalah ACT Cabang Kediri. Model distribusi wakaf uang yang digunakan oleh global wakaf act kediri dalam penyalurannya kepada masyarakat ada bermacam-macam diantaranya model yang bersifat produktif kreatif yaitu dengan pengadaan modal usaha pedagang kecil dan UMKM yang direalisasikan ke dalam program “*Bantuan modal usaha UMKM berbasis wakaf*” atau biasa disebut dengan “*Wakaf Modal Usaha*” (Riadi, 2020).

Wakaf modal usaha merupakan bantuan dana/moda berbasis wakaf uang yang diberikan oleh global wakaf act kepada UMKM di suatu daerah. bantuan tersebut berupa paket modal usaha senilai 2 juta rupiah. secara keseluruhan program ini terdiri

dari beberapa tahapan proses yaitu proses identifikasi, studi kelayakan dan pelatihan pengembangan bisnis, pengajian bulanan dan laporan serta evaluasi program.

Dalam mengumpulkan penerima bantuan modal, global wakaf menjalin kerja sama dengan beberapa institusi seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN) Kota Kediri. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperoleh data pelaku UMKM yang ada di kota Kediri. Selain itu global wakaf juga melakukan operasi (terjun langsung) ke pasar dan ke jalan untuk menemukan pelaku UMKM yang dapat menjadi penerima wakaf. Untuk memperoleh bantuan modal dari global wakaf, pelaku UMKM tidak serta merta mengajukan ataupun dipilih tanpa kualifikasi akan tetapi ada syarat yang diberlakukan oleh global wakaf yang harus terpenuhi yaitu jangka waktu usaha minimal 2 tahun berjalan maka bagi pelaku UMKM yang usaha belum genap 2 tahun belum bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Proses ini termasuk ke dalam tahap identifikasi dan studi kelayakan Adapun alur kegiatan yang ada dalam program wakaf modal usaha terangkum dalam gambar berikut ini:

**Gambar.2**

**Ekosistem Kebermanfaatn Wakaf Modal UMKM**



Sumber: Website Global Wakaf, 2022

Dalam gambar tersebut dikatakan bahwa modal usaha akan disalurkan oleh global wakaf ACT Kediri kepada pelaku UMKM melalui *nazhir*. Nazhir merupakan orang terpilih global wakaf yang ditugaskan mendampingi dan memonitori kegiatan wakaf tersebut. Setiap bulannya nazhir menerima uang dari global wakaf act sebagai

gaji. Pada pos inilah nazhir mengambil alih peran global wakaf dalam kegiatan pengelolaan wakaf tunai. Setiap satu orang nazhir akan membawahi 10 pelaku UMKM.

Adapun kegiatan-kegiatan yang ada pada program wakaf modal usaha ini adalah:

1. Pendampingan usaha oleh nazhir
2. Pelatihan pengembangan usaha
3. Acara keagamaan seperti tahlil, Tahsin qur'an, diba'i dan lain sebagainya

Jadi pelaku UMKM tidak serta merta hanya mendapatkan uang untuk ekspansi usaha akan tetapi mendapat ilmu bisnis itu sendiri. karena untuk mengembangkan suatu usaha uang saja tidak cukup akan tetapi memerlukan elemen penting lainnya yaitu ilmu pengetahuan bisnis. Dengan adanya pelatihan bisnis tersebut juga dapat menghindari sifat ketergantungan pelaku UMKM terhadap pinjaman dan mendorong agar dapat melakukan kaptalisasi usaha (Sudianto & Septiana, 2020). Namun yang menjadi kendala di global wakaf act kediri adalah keahlian nazhir yang kurang dalam bidang bisnis jelasnya nazhir yang membina bukanlah seorang pebisnis dan tidak memiliki pengetahuan luas tentang bisnis. Sedangkan acara keagamaan diadakan dengan tujuan pembinaan rohani keislaman. Dengan begitu global wakaf tidak hanya menjalankan fungsi sosial ekonomi akan tetapi juga fungsi dakwah.

Skema yang digunakan dalam program ini adalah skema qardhul hasan (pinjam-meminjam). Dalam skema ini global wakaf bertindak sebagai muqridh (pemberi pinjaman) dan pelaku UMKM sebagai muqtaridh (penerima pinjaman). Dalam transaksi qardhul hasan pihak peminjam diharuskan mengembalikan sesuatu yang dipinjam sesuai dengan kadaan semulanya tanpa ada penambahan maupun pengurangan (*interest free financing*).

Global wakaf memberikan paket bantuan modal senilai 2 juta kepada pelaku umkm melalui nazhir, pelaku UMKM harus mengembalikan uang kepada global wakaf sebesar 2 juta. Waktu pengembalian (tenor) yang ditetapkan oleh pihak global wakaf adalah 2 tahun, selain itu tidak ada ketentuan apapun terkait prosedur pengembalian baik bentuk, jadwal maupun besaran angsuran. Dalam kurun waktu tersebut pelaku UMKM harus mengikuti agenda-agenda yang diadakan oleh global wakaf act kediri sebagaimana yang telah disebutkan.

Model pengelolaan wakaf uang pada global wakaf ACT Kediri pada dasarnya sama dengan pengelolaan wakaf uang pada lembaga/institusi lainnya yaitu diarahkan

kepada pembiayaan, hanya saja setiap institusi memilih skema yang berbeda untuk pelaksanaannya. Pada institusi lain secara umum yang sering digunakan adalah skema bagi hasil.

Pengelolaan wakaf uang menggunakan skema *qardhul hasan* oleh global wakaf act kediri sudah mencapai level “pendayagunaan”, akan tetapi masih belum maksimal karena kemanfaatan uang dapat dirasakan oleh masyarakat masih secara bergantian dan lambat. Penggunaan akad *qardhul hasan* sejatinya merupakan akad yang didasari oleh kewajiban tolong menolong sehingga menjadi sedikit lemah jika difungsikan sebagai pendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. optimalisasi wakaf uang akan terlihat berhasil jika mampu menimbulkan efek pengganda (*snowball*) yang signifikan, semakin besar *snowball* yang dihasilkan maka akan semakin signifikan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Hasanah et al., 2021). dengan begitu akan lebih maksimal jika global wakaf act kediri menggunakan skema bagi hasil dalam pelaksanaan program wakaf modal usaha. Keuntungan bagi hasil yang diterima oleh nazhir dari pelaku UMKM bila dikumpulkan akan menjadi sebuah paket bantuan usaha yang baru, dalam artian proses reproduksi paket bantuan modal usaha akan semakin cepat dan penerima manfaat yang dapat dijangkau oleh program ini akan bertambah banyak. Maka pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan pengusaha. Berikut adalah gambaran wilayah, SDM yang berhasil dijangkau, jumlah seluruh program wakaf yang telah terealisasi serta kebermanfaatannya.

Gambar.3



Gambar.4



Gambar.5



Gambar 3, 4 dan 5. Manfaat Keberlanjutan program wakaf Modal Usaha Mikro  
 Sumber: Website Global Wakaf, 2022

**Dampak Model Pengelolaan Wakaf uang oleh Global Wakaf ACT Kediri terhadap pemberdayaan UMKM**

Dalam islam pemberdayaan disebut dengan *tamkin* yang berasal dari kata *makkana-yumakkinu-tamkinan* berarti menguatkan atas sesuatu. Pemberdayaan dapat diartikan dengan kegiatan menggali kesadaran potensi yang ada pada sesuatu untuk kemudian dimobilisasi dan dikembangkan. Maka pemberdayaan UMKM adalah proses menyadarkan pelaku UMKM akan kemampuan dan prospek yang ada padanya agar melakukan pengembangan usaha (Zunaidi & Setiani, 2021). Sanrego dan M.taufik mengatakan bahwa ada 2 unsur yang harus terpenuhi oleh individu (masyarakat/UMKM) dalam kegiatan pemberdayaan yaitu unsur *maddi* dan *ma'nawi* (Alfarisyi & Fauzi, 2020).

1. Unsur *maddi* adalah unsur materi yang berkaitan dengan jasmani. Unsur ini telah direalisasikan oleh global wakaf melalui kegiatan pembiayaan *qardhul hasan* serta pelatihan dan pembinaan pengembangan bisnis.

2. unsur *maknawi* adalah unsur rohani. Dalam hal ini global wakaf telah melakukan Pembinaan rohani dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui Pendidikan qur'an, tahlil dan diba'i. sehingga tercipta keseimbangan duniawi dan ukhrawi nya.

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan data yang tertera pada gambar tersebut tentang jumlah UMKM yang telah dijangkau oleh program ini, maka sejauh ini program “wakaf modal usaha” oleh global wakaf sebagai model pemanfaatan cukup berhasil dalam mengentaskan permasalahan perolehan dana pinjaman UMKM yang sulit dan cukup berkontribusi bagi pertumbuhan UMKM yang ada di indonesia.

## KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf uang oleh global wakaf ACT Kediri terdiri dari kegiatan *fundraising* dan *Distributing*. Kegiatan *fundraising* direalisasikan melalui program “tabungan wakaf” secara transaksional dan strategis. Sedangkan kegiatan *distributing* direalisasikan melalui program “wakaf modal usaha” yaitu program bantuan modal usaha UMKM berbasis wakaf dengan skema *qardhul hasan*. Program wakaf modal usaha meliputi beberapa tahapan proses pelaksanaan kegiatan, yaitu perencanaan, sosialisasi, studi kelayakan, pelatihan bisnis, pengajian bulanan, laporan dan evaluasi program. Dengan adanya model pengelolaan wakaf uang yang demikian, global wakaf kediri berhasil memenuhi 2 unsur *maddi* dan *ma'nawi* pada UMKM. Maka model pengelolaan wakaf uang oleh global wakaf kediri cukup berhasil menjadi sarana pemberdayaan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Alfarisyi, A. T., & Fauzi, R. M. Q. (2020). Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(3), 541. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20193pp541-554>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF IAIN Kudus*, 1(1), 82–107.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1),

- 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i.38075>
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal de Jure*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 932.
- Kasdi, A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>, 2(2), 362–379.
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(8), 737–748. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- Pebrian, R. (2019). *Model pemberdayaan Wakaf Produktif pada usaha mikro: Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang*. Robi Pebrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (2001). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11516946> [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960-9822\(01\)00369-4](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960-9822(01)00369-4) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982201003694> <https://ac.els-cdn.com/S0960982201003694/1-s2.0-S0960982201003694-mai>
- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 125–136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Sudianto, & Septiana, R. (2020). Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf

- Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 1(2), 165–182.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2).  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 106.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Yusdita, E. E., Nurrachmi, I., Maharani, D., Syahidin, S., Maulana, W., Nurhayati, Y., Sugiarto, M., Kosasih, K., Syairozi, M. I., Zunaidi, A., Putranto, H. A., Komarudin, P., Sudewa, J., & Hasan, M. (2021). *Kewirausahaan Pola Pikir, Pengetahuan Dan Keterampilan*. Widina Bhakti Persada.
- Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- Zatadini, N. (2018). Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 112–124.
- Zunaidi, A. (2021). Wakaf keluarga perspektif uu no. 41 tahun 2004 dan Maqasid Al-usrah Jamal Al-din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115–133.
- Zunaidi, A., & Setiani, U. R. (2021). Bank Sampah Permata Dan Kontribusi Sosial Ekonominya Bagi Masyarakat. *Wadiah*, 5(2), 1–27.  
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3513>